

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa adanya manusia lain secara alami setiap laki-laki dan perempuan memiliki daya tarik antara satu dengan lainnya untuk dapat hidup bersama dan membentuk suatu ikatan yang disebut dengan perkawinan. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Dalam rumusan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan itu tercantum juga tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Ini berarti bahwa perkawinan dilangsungkan bukan untuk sementara atau untuk jangka waktu tertentu yang direncanakan, akan tetapi untuk seumur hidup atau selama-lamanya, dan tidak boleh diputus dengan mudah.²

Di dalam suatu perkawinan masalah harta perkawinan sering kurang mendapat perhatian oleh sepasang suami istri terlebih pasangan yang baru menikah. Sebab prinsip awal perkawinan yang diyakini dalam melaksanakan sebuah perkawinan adalah untuk selama-lamanya. Kedua inisan selalu berfikiran

¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1.*

² K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, cet. IV, 1976, p. 14, 15, dikutip oleh Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung: PT. Alumni, 2009, hlm. 62.

dan mengharapkan bahwa perkawinannya akan langgeng dan tidak akan ada masalah, serta kehidupan dan hubungan antara suami isteri selalu berjalan dengan baik sesuai keinginan. Sehingga mereka tidak mempersoalkan hak yang satu terhadap hak yang lain.

Pembatasan mengenai apa yang menjadi milik sang suami, apa yang menjadi milik sang isteri, dan apa yang menjadi milik mereka bersama belum menarik perhatian mereka. Akan tetapi bila ternyata perkawinan mulai memiliki berbagai masalah dan tidak berjalan sesuai dengan keinginan kemudian bercerai, mereka baru mempersoalkan hak dari masing-masing, terutama mengenai pembagian harta perkawinan yang disebut hata gono gini. Permasalahan seperti yang terjadi di atas akan berbeda apabila suami isteri pada saat sebelum ataupun setelah melangsungkan perkawinan membuat perjanjian kawin, sehingga akan ada kejelasan mengenai pembagian-pembagian harta yang ada selama pernikahan, mengurangi permasalahan atau konflik yang biasanya timbul pada saat perceraian.

Biasanya perjanjian kawin dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing maupun harta bersama jika perjanjian dibuat setelah pernikahan berlangsung. Memang pada awalnya perjanjian kawin banyak dipilih oleh kalangan atas atau orang yang kaya raya yang memiliki warisan harta bernilai besar.

Perjanjian perkawinan menurut Soetojo Prawirohamidjojo ialah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami isteri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap

harta kekayaan mereka.³ Persoalan mengenai perkawinan merupakan persoalan yang cukup rumit yang dihadapi oleh dua insan yang terikat dengan ikatan perkawinan baik itu pasangan yang telah lama kawin maupun yang masih baru baik itu pasangan sesama Warga Negara Indonesia maupun pasangan Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing, dari masalah yang timbul mengakibatkan adanya permohonan perjanjian perkawinan yang dapat disepakati oleh dua insan pada saat awal perkawinan maupun setelah perkawinan. Permohonan tentang perjanjian perkawinan yang dapat dibuat selama perkawinan berlangsung diusulkan oleh seorang wanita Warga Negara Indonesia bernama Ike Farida. Ike adalah seorang pengacara yang menikah dengan Warga Negara Asing.

Ike menikah dengan suaminya yang berkewarganegaraan Jepang di KUA Kecamatan Makasar Jakarta Timur pada Agustus 1995 dan melaporkan perkawinannya pada kantor catatan sipil DKI Jakarta pada Mei 1999. Selama perkawinan campuran ini Ike tidak pernah merubah status kewarganegaraannya ia tetap memilih menjadi WNI dan tetap tinggal di Indonesia (tidak berkewarga negaraan ganda). Ia merasakan dirugikan dikarenakan pada September 2012 ketika melakukan perjanjian pembelian rumah susun di Jakarta pembelian dibatalkan dengan sepihak oleh pengembang dengan alasan ia menikah dengan WNA dan tidak memiliki perjanjian perkawinan. Ike merasakan dirugikan oleh sejumlah ketentuan dalam UUPA dan UU Perkawinan. Menurutnya kedua

³ Soetojo Prawirohamidjojo, R., Soebijono Tjitrowinoto. *Pluralisme Dalam Perundangundangan Perkawinan Di Indonesia*. Surabaya : Airlangga University Press, 1986, hlm. 57.

Undang – Undang tersebut telah menghalangi haknya untuk memiliki hak atas tanah yang berupa Hak Milik Satuan Rumah Susun.

Ike sebagai pelaku perkawinan campuran merasa dirugikan oleh Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Argaria dan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sehingga Ike Farida membawa persoalan tersebut ke Mahkamah Konstitusi, menurutnya dua Undang – Undang tersebut menghalangi haknya untuk memiliki hak atas tanah berupa Hak Milik Satuan Rumah Susun. Ike mempersoalkan pasal 21 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 36 ayat (1) UUPA berkaitan dengan syarat kepemilikan Hak Milik dan Hak Guna Bangunan, serta Pasal 29 ayat (1) dan pasal 35 ayat (1) Undang – Undang Perkawinan yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan dan harta bersama. Pasal – pasal tersebut telah menghilangkan atau merenggut hak Ike untuk memperoleh Hak Milik dan Hak Guna Bangunan dengan alasan suami Ike adalah WNA. Sehingga Ike memohonkan hal tersebut kepada Mahkamah Konstitusi, pasal – pasal yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk diubah adalah pasal 29 ayat (1), (3), dan (4) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang – Undang Perkawinan.

Perubahan norma pada Pasal 29 ayat (1) “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.” hal ini sangat menguntungkan bagi Warga Negara Indonesia yang tidak dapat memiliki tanah yang berstatus Hak Milik, Hak Guna Usaha, dan Hak Guna Bagunan dikarenakan menikah dengan Warga Negara

Asing. Perubahan yang lainnya Mahkamah Konstitusi memberikan alternatif pengesahan perjanjian kawin oleh Notaris yang sebelumnya perjanjian kawin hanya dapat didapat melalui pegawai pencatatan perkawinan, dan melalui putusnya (Nomor 69/PUU-XIII/2015) perjanjian kawin juga dapat disahkan oleh notaris. Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir konstitusional terhadap pasal 29 ayat (1), (3), dan (4) Undang – Undang nomer 1 Tahun 1974 tentang perkawinan atas permohonan Ike Farida yang intinya menyebutkan bahwa sepanjang tidak dimaknai perjanjian menurut Mahkamah tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat,⁴ yang berarti bahwa berdasar pada putusan Mahkamah Konstitusi pada Pasal 29 ayat (1), (3), dan (4) Mahkamah Konstitusi menerapkan interpretasi ekstensif sehingga mengakibatkan perumusan norma pada pasal tersebut terhadap pelaksanaan perjanjian kawin kini tidak terbatas pada waktu sebelum perkawinan dilaksanakan melainkan juga dapat selama perkawinan dengan syarat atas persetujuan bersama.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merasa penting untuk mengkaji lebih jauh akibat hukum atas putusan Mahkamah Konstitusi yang telah mempengaruhi tata cara perjanjian perkawinan dan makna yang ada pada Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 29 ayat (1), (3), (4) yang mana menurut Mahkamah harus dimaknai dapat dilakukan pada saat telah berlangsungnya ikatan perkawinan apabila adanya persetujuan bersama antara suami dan istri. Hal ini berdampak pada pembuatan akta perjanjian perkawinan sela yang mana perikatan terjadi pada saat perkawinan telah berlangsung oleh

⁴ Eva Dwinopianti, *Latar Belakang Diberlakukannya Perjanjian Kawin Sebelum Nikah*, *Lex Renaissance*, No.1, Vol.2 (Januari 2017), hlm 22.

notaris dan akibat hukum dari perjanjian perkawinan terhadap status harta yang telah menjadi harta bersama selama perkawinan berlangsung serta dampaknya terhadap pihak ketiga, hal tersebut yang menjadi perhatian penulis sehingga menarik untuk diteliti dan dikaji dalam judul skripsi Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap pembuatan akta perjanjian kawin ?
2. Apa akibat hukum setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap perjanjian perkawinan ?
3. Apakah kendala normatif pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap perjanjian perkawinan yang melibatkan pihak ke 3 ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap pembuatan akta perjanjian kawin.
2. Untuk mengetahui akibat hukum setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap perjanjian perkawinan.

3. Untuk mengetahui kendala normatif pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap perjanjian perkawinan yang melibatkan pihak ke 3.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang di dapat dalam perkuliahan dan membandingkannya dengan praktek di lapangan.
- b. Sebagai wahana untuk mengembangkan wacana dan pemikiran bagi peneliti.
- c. Memberikan masukan pemikiran dan bahan pembelajaran di bidang hukum dan pada khususnya tentang Perjanjian Perkawinan.
- d. Menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Bagi para pihak

Memberikan wawasan tentang perjanjian perkawinan yang akan membuat perjanjian, maupun yang telah membuat perjanjian dan memiliki pandangan baru dan semakin paham tentang Perjanjian Perkawinan.

- b. Bagi Notaris

Dengan adanya hasil penelitian ini penulis berharap dapat menjadi referensi dalam berbagai macam hal.

c. Bagi pihak ketiga

Penulis berharap dapat memberikan wawasan tentang perjanjian perkawinan. Pihak ke tiga yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bank, orang – orang yang akan melakukan perjanjian diluar perjanjian perkawinan yang dibuat oleh para pihak, dan orang – orang yang lain diluar para pihak yang bersangkutan.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang akan dilakukan oleh penulis dalam proses penelitian adalah menggunakan jenis penelitian hukum Yuridis Normatif . Penelitian yuridis Normatif merupakan suatu penelitian yang mengacu pada literatur yang ada, teori, filosofi, perbandingan, penjelasan umum dan penjelasan setiap pasal. Penelitian jenis ini digunakan untuk membahas dan mengkaji bagaimana akibat hukum putusan mahkamah konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap pembuatan akta perjanjian perkawinan setelah kawin.

1.5.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

1.5.3. Teknik pengumpulan data

Teknik memperoleh data yang dilakukan penulis dalam penelitian yuridis normatif adalah dengan penelitian atau kepustakaan atau (*library research*) guna memperoleh bahan-bahan hukum atau bahan penulisan lainnya yang dapat dijadikan landasan teori, yang antara lain meliputi : peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan dan publikasi yang dibuat oleh pemerintah, buku-buku literatur, dan bahan lainnya yang tentunya berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti dan dapat menunjang dalam penulisan skripsi ini.

1.5.4. Sumber Data

Untuk memperoleh hasil penelitian yang berguna mempermudah penulis maka penelitian hukum ini menggunakan data sekunder yang dari sudut kekuatan mengikatnya digolongkan kedalam :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Putusan.
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, literatur hukum rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian terkait.
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder ; contohnya adalah kamus, dan ensiklopedia.

1.5.5. Sistematika Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, maksud dan tujuan, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum: Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini akan dibahas mengenai teori-teori yang mendukung dalam proses penyusunan penelitian hukum ini. Berisi mengenai definisi-definisi dan teori-teori yang menjadi dasar dalam penulisan penelitian yang diambil dari berbagai sumber.

BAB III Hasil dan Pembahasan

Bab ini akan menguraikan antara lain tentang (1) dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap pembuatan akta perjanjian kawin. dan; (2) kendala normatif pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap perjanjian perkawinan yang melibatkan pihak ke 3, yang kemudian di analisis berdasar konsep dan teori yang diuraikan di Bab II.

BAB IV Penutup

Bab ini menguraikan kesimpulan dari Bab III serta memberikan saran bagi pihak yang terkait dengan akibat hukum putusan mahkamah konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap pembuatan akta perjanjian perkawinan. Agar di

kemudian hari pihak – pihak yang ingin mendaftarkan perjanjian perkawinan mengetahui apa saja akibat perjanjian perkawinan tersebut.

